



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Jend. Sudirman No. ☎ (0402) 28258780, email : baubaudpmptsp@gmail.com
BAUBAU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/004/PPK-IPPSP/III/2021

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **DR. RABIYATUL JASIYAH, SE., M.Ak.CRA** tanggal 14 Maret 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/205/2021** Tanggal 22 Maret 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 2 Maret 2021, yakni :

Nama Yayasan/Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL
Nama Sekolah	: Taman Kanak-Kanak Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal
Alamat Sekolah	: Jl. Jendral Sudirman No 45
Nomor Induk Berusaha	: 1296000310627
Program Layanan	: 85132 Pendidikan TK Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
N P S N	: 40404476
Nama Penanggung Jawab	: DR. RABIYATUL JASIYAH, SE., M.Ak.CRA
Alamat Penanggung Jawab	: Jln. Mayjen Sutoyo No. 7 Kel. Wale Kec. Wolio
Masa Berlaku	: 25 Maret 2021 s.d 24 Maret 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini diterbitkan sebagai pemberian notifikasi persetujuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan pada Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,**

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
Plt. Kepala Dinas
Tanggal 25.03.2021 15:06:33 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)

